



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

M. ZAINI bin H. YUNANI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sebamban I Blok A RT.001 RW.001, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RAHMIYANI binti BASRANI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sebamban I Blok A RT.001 RW.001, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0573/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 22 Oktober 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung yang bernama JUNAIDI bin BASRANI karena ayah kandung serta kakek (ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia, yang kemudian mewakilkan kepada penghulu bernama H. Mulkani, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. ASBULLAH dan M. TAUFIK dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. Mahmudah binti M. Zaini, lahir tahun 2001;
 2. M. Salmani bin M. Zaini, lahir pada tanggal 12-05-2004;
 3. Siti fatimah (telah meninggal dunia)
 4. M. Rizki bin m. Zaini, lahir pada tanggal 02-11-2009;
 5. M. Rabil bin m. Zaini, lahir pada tanggal 13-03-2011;

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Muhammad Saupi bin M. Zaini, lahir pada tanggal 25-07-2016;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk pembuatan kutipan akta nikah dan keperluan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. ZAINI bin H. YUNANI**) dengan Pemohon II (**RAHMIYANI binti BASRANI**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman nomor 0573/Pdt.P/2017/PA.Blcn pada tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **M. Zaini** (Pemohon I) dengan NIK: 6310030110780001 yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Rahmiyani** (Pemohon II) dengan NIK: 6310035209850001 yang diterbitkan tanggal 07 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310031703120183 yang diterbitkan tanggal 10 September 2017 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama **M. Zaini** (Pemohon I) dan **Rahmiyani** (Pemohon II) Nomor: 691/DSM-SL/X/2018 yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2018

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sekretaris An. Kepala Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.4 dan diparaf;

B. Saksi

I. **Muhammad Taufik bin Basrani**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Junaidi karena ayah kandung Pemohon II serta ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat itu, yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Asbullah dan saksi sendiri, serta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
 1. Mahmudah binti M. Zaini, lahir tahun 2001;
 2. M. SALMANI bin M. Zaini, lahir pada tanggal 12-05-2004;
 3. Siti Fatimah (telah meninggal dunia);
 4. M. Rizki bin M. Zaini, lahir pada tanggal

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Bln



02-11-2009;

5. M. RABIL bin M. Zaini, lahir pada tanggal 13-03-2011;

6. Muhammad Saupi bin M. Zaini, lahir pada tanggal 25-07-2016;

- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang/pihak ketiga yang memperlmasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan untuk keperluan mengurus administrasi akta kelahiran anak, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;

II. **Mariana bini Basrani**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Junaidi karena ayah kandung Pemohon II serta ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat itu, yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Asbullah dan M. Taufik, serta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

1. Mahmudah binti M. Zaini, lahir tahun

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn



2001;

2. M. Salmani bin M. Zaini, lahir pada tanggal 12-05-2004;

3. Siti Fatimah (telah meninggal dunia)

4. M. Rizki bin M. Zaini, lahir pada tanggal 02-11-2009;

5. M. Rabil bin M. Zaini, lahir pada tanggal 13-03-2011;

6. Muhammad Saupi bin M. Zaini, lahir pada tanggal 25-07-2016;

- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang/pihak ketiga yang memperlmasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan untuk keperluan mengurus administrasi akta kelahiran anak, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn



sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam catatan administrasi kependudukan di caatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tercatat sebagai satu keluarga (suami dan istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti P. 3 dan P.4, bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti P.3 dan P.4 tersebut hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blc



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, selain itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Tanah Bumbu**, dengan **wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Junaidi bin Basrani**, dengan 2 (dua) orang **saksi nikah bernama H. Asbullah dan M. Taufik** serta **mahar berupa seperangkat alat shalat** dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perrawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, sesusuan ataupun *mushaharah*;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
 1. Mahmudah binti M. Zaini, lahir tahun 2001;
 2. M. Salmani bin M. Zaini, lahir pada tanggal 12-05-2004;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn



3. Siti Fatimah (telah meninggal dunia)
4. M. Rizki bin M. Zaini, lahir pada tanggal 02-11-2009;
5. M. Rabil bin M. Zaini, lahir pada tanggal 13-03-2011;
6. Muhammad Saupi bin M. Zaini, lahir pada tanggal 25-07-2016;

- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan guna memperoleh buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn



ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق
كالصّدّاق والتّفقة والمراث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل
على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusanya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn



dilaksanakan pada tanggal **01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 3 permohonannya yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. ZAINI bin H. YUNANI) dengan Pemohon II (RAHMIYANI binti BASRANI) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Bln



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	Salinan sesuai aslinya
2. Biaya Proses	Rp	50.000	Batulicin, 15 November 2018
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000	Panitera,
4. Redaksi	Rp	5.000	
5. Meterai	Rp	6.000	
Jumlah	Rp	271.000	Drs. H. Almuna

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0573/Pdt.P/2018/PA.Blcn